



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 99 / DIRJEN / 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN
TELEKOMUNIKASI NOMOR : 94/DIRJEN/2008 TENTANG PERSYARATAN
TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
SUBSCRIBER STATION BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) NOMADIC
PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHZ**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi *Subscriber Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic* pada Pita Frekuensi 2,3 GHz sistem komunikasi bekerja pada frekuensi 2300-2390 MHz;
 - b. bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/PER/M.KOMINFO/01/09 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada pita frekuensi 2,3 GHz, menentukan bahwa pita frekuensi radio 2300-2400 MHz ditetapkan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dengan *moda time division duplex (TDD)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi *Subscriber Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic* pada Pita Frekuensi 2.3 GHz;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3881).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan apresiden Nomor : 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 21 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : 94/DIRJEN/2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI *SUBSCRIBER STATION BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) NOMADIC* PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat telekomunikasi *Subscriber Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic* pada Pita Frekuensi 2.3 GHz. diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum butir 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Definisi

Yang dimaksud dengan alat dan perangkat Sistem SS BWA 23 dalam standar ini adalah sistem komunikasi yang bekerja pada frekuensi 2.300 – 2.400 MHz serta memiliki kemampuan transmisi nirkabel pita lebar, kapabilitas multi-layanan, diferensiasi perlakuan sesuai prioritas trafik, standar kualitas layanan dan mekanisme keamanan.

2. Ketentuan Butir 2.4.1 kanalisasi untuk lebar kanal 3.75 MHz diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.4.1 Kanalisasi untuk lebar kanal 3.75 MHz




Tabel 2. *Center frequency* pada kanalisasi untuk lebar kanal 3.75 Mhz

F₁	F₂	F₃	F₄	F₅	F₆	F₇	F₈
2.302,00	2.305,75	2.309,50	2.313,25	2.317,00	2.320,75	2.324,50	2.328,25
F₉	F₁₀	F₁₁	F₁₂	F₁₃	F₁₄	F₁₅	F₁₆
2.332,00	2.335,75	2.339,50	2.343,25	2.347,00	2.350,75	2.354,50	2.358,25
F₁₇	F₁₈	F₁₉	F₂₀	F₂₁	F₂₂	F₂₃	F₂₄
2.362,00	2.365,75	2.369,50	2.373,25	2.377,00	2.380,75	2.384,50	2.388,25
F₂₅	F₂₆						
2.392,00	2.395,25						

3. Ketentuan Butir 2.4.2 kanalisasi untuk lebar kanal 7,5 Mhz diubah sebagai berikut :

2.4.2. Kanalisasi untuk Lebar Kanal 7.5 MHz



Gambar 4. Kanalisasi untuk lebar kanal 7.5 MHz

Tabel 2. Center frequency pada kanalisasi untuk lebar kanal 7.5 Mhz

F₁	F₂	F₃	F₄	F₅	F₆
2.303,75	2.311,25	2.318,75	2.326,25	2.333,75	2.341,25
F₇	F₈	F₉	F₁₀	F₁₁	F₁₂
2.348,75	2.356,25	2.363,75	2.371,25	2.378,75	2.386,25
F₁₃					
2.393,75					

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
 Pada tanggal : 9 September 2005

Pit. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekditjen Postel;
3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;
4. Kepala Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi.



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 210 / DIRJEN / 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN
TELEKOMUNIKASI NOMOR : 95/DIRJEN/2008 TENTANG PERSYARATAN
TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
BASE STATION BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) NOMADIC
PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 95/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi *Base Station Broadband Wireless Access (BAW) Nomadic* pada Pita Frekuensi 2,3 GHz sistem komunikasi bekerja pada frekuensi 2300-2390 MHz;
 - b. bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/PER/M.KOMINFO/01/09 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*) pada pita frekuensi 2,3 GHz, menentukan bahwa pita frekuensi radio 2300–2400 MHz ditetapkan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dengan moda TDD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 95/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi *Base Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic* pada Pita Frekuensi 2.3 GHz;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3881).
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3981);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan apresiden Nomor : 20 Tahun 2008;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 21 Tahun 2008;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR: 95/DIRJEN/2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI *BASE STATION BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) NOMADIC* PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 95/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat telekomunikasi *Base Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic* pada Pita Frekuensi 2.3 GHz, diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum butir 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Definisi

Yang dimaksud dengan alat dan perangkat sistem BS BWA 23 dalam standar ini adalah sistem komunikasi yang bekerja pada frekuensi 2.300 – 2.400 MHz serta memiliki kemampuan transmisi nirkabel pita lebar, kapabilitas multi-layanan, diferensiasi perlakuan sesuai prioritas trafik, Standar kualitas layanan dan mekanisme keamanan.

2. Ketentuan Butir 2.4.1 Kanalisasi Untuk Lebar Kanal 3.75 MHz diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.4.1 Kanalisasi Untuk Lebar Kanal 3.75 MHz



Gambar 3. Kanalisasi untuk lebar kanal 3.75 MHz


Tabel 2. Center frequency pada kanalisasi untuk lebar kanal 3.75 Mhz

F₁	F₂	F₃	F₄	F₅	F₆	F₇	F₈
2.302,00	2.305,75	2.309,50	2.313,25	2.317,00	2.320,75	2.324,50	2.328,25
F₉	F₁₀	F₁₁	F₁₂	F₁₃	F₁₄	F₁₅	F₁₆
2.332,00	2.335,75	2.339,50	2.343,25	2.347,00	2.350,75	2.354,50	2.358,25
F₁₇	F₁₈	F₁₉	F₂₀	F₂₁	F₂₂	F₂₃	F₂₄
2.362,00	2.365,75	2.369,50	2.373,25	2.377,00	2.380,75	2.384,50	2.388,25

F₂₅	F₂₆
2.392,00	2.395,25

3. Ketentuan Butir 2.4.2 kanalisasi untuk lebar kanal 7,5 Mhz diubah sebagai berikut :

2.4.2 Kanalisasi untuk Lebar Kanal 7.5 Mhz



Tabel 2. *Center frequency* pada kanalisasi untuk lebar kanal 7.5 Mhz

F₁	F₂	F₃	F₄	F₅	F₆
2.303,75	2.311,25	2.318,75	2.326,25	2.333,75	2.341,25
F₇	F₈	F₉	F₁₀	F₁₁	F₁₂
2.348,75	2.356,25	2.363,75	2.371,25	2.378,75	2.386,25
F₁₃					
2.393,75					

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
 Pada tanggal : 9 September 2009

PIt. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,


BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekditjen Postel;
3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;
4. Kepala Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi.



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 311/ DIRJEN / 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN
TELEKOMUNIKASI NOMOR : 96/DIRJEN/2008 TENTANG PERSYARATAN
TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
ANTENA *BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) NOMADIC*
PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 96/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Antena *Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic* pada Pita Frekuensi 2,3 GHz sistem komunikasi bekerja pada frekuensi 2300-2390 MHz;
 - b. bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/PER /M.KOMINFO/ 01/09 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada pita frekuensi 2,3 GHz, menentukan bahwa pita frekuensi radio 2300 – 2400 MHz ditetapkan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dengan moda TDD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 96/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Antena *Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic* pada Pita Frekuensi 2.3 GHz;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor :154, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor :3980);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3981);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan apresiden Nomor : 20 Tahun 2008;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 21 Tahun 2008;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : 96/DIRJEN/2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI ANTENA *BROADBAND WIRELESS ACCESS (BWA) NOMADIC* PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 96/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat telekomunikasi Antena *Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic* pada Pita Frekuensi 2.3 Ghz diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum butir 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. Definisi
Yang dimaksud dengan alat dan perangkat Antena BWA 23 dalam standar ini adalah bagian dari sistem komunikasi radio BWA 23 yang merupakan antarmuka antara sistem radio dan lingkungan eksternal yang bekerja pada frekuensi 2.300 – 2.400 MHz.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**
Pada tanggal : 9 September 2009

Pit. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,



BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekditjen Postel;
3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;
4. Kepala Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi.